

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)**

Oleh:

SYAMSUL ALAM

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ANDI ACO AGUS

Dosen Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. (2) kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual (studi pada lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan). Populasi dalam penelitian ini adalah 21 orang dewan pengurus lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dijadikan sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang yaitu, ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dan 4 anggota dari Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan memiliki pola dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak yaitu, memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual; a) Memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, b) Memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan memantau dalam pelaksanaan perkara anak di aparat penegak hukum serta memberikan bantuan hukum. c) Mengadvokasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memengaruhi proses hukum dan kebijakan d) Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, e) membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan yaitu: 1) aparat penegak hukum kurang memahami tentang kebijakan berkaitan dengan kekerasan seksual, 2) keberpihakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, 3) fasilitas pendukung yang kurang, 4) sumber daya manusia yang kurang memadai, 5) sosialisasi yang kurang pada masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual.

KATA KUNCI: *Perlindungan Hukum, Anak Korban Kekerasan Seksual*

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selain itu, Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak yang berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa.

pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas tahun). Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : Nondiskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu bentuk tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi dimasyarakat yakni kekerasan seksual terhadap anak.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau

remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Statistik menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual jauh lebih banyak terjadi pada anak, dengan kaum dewasa hampir selalu menjadi pelakunya, entah mereka yang memiliki relasi keluarga, seperti ayah atau saudara, tetangga, orang yang dikenal, sampai orang yang tidak dikenal.

Dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak-anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental, misalnya seorang anak TK berusia lima tahun diperkosa tetangganya, anak tersebut memerlukan waktu berbulan-bulan untuk bisa bekerjasama dengan bantuan konseling psikologi dan psikiatri, dan setelah bisa diajak kerjasama pun tidak pulih seperti sedia kala atau seperti semula lagi. Ada perubahan perilaku suka menggunting rambut dan menolak memakai rok.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa sayang anak. Ternyata ini Cuma mitos, banyak kasus perkosaan dan pencabulan terhadap anak yang tidak ditangani serius oleh penegak hukum. Bahkan aktivis anti-kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pun terkesan pilih-pilih kasus.

Saat ini ada kecenderungan yang meluas di Indonesia mengenai bagaimana anak diperlakukan dan bagaimana terbaikannya mereka ketika menjadi korban kekerasan atau perlakuan yang tidak semestinya

Pelecehan seksual anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Sejak tahun 1970-an pelecehan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan hanya telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.

Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi awal peneliti di Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dari data yang diperoleh dari tahun 2011-2013 terdapat 379 kasus kekerasan seksual pada anak.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada

¹Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)”. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan tentang “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan)” dengan rekaman data penelitian tentang objek yang diteliti kemudian ditelaah untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah 21 orang dewan pengurus pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *purposive sampling*, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan sehingga layak dijadikan sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini 5 orang dari dewan pengurus Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi guna menjawab rumusan masalah yang diangkat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, untuk menganalisis data dari hasil wawancara dan dokumentasi digunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh diorganisasikan dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, dipilih mana yang penting yang bisa disajikan untuk dibuat sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola Perlindungan Hukum bagi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan

Pada dasarnya Lembaga Perlindungan Anak bertugas untuk:

(1) Melindungi dan memenuhi segenap hak-hak anak sesuai dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak.

Anak adalah masa depan bangsa, penerus dan pencipta sejarah bangsa di masa depan. Kelak anak akan tumbuh dan menjadi subjek atau aktor pembangunan bangsa. Jatuh bangunnya bangsa sangat ditentukan oleh kualitas dan kreativitas subjek atau aktornya. Sehingga tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak adalah sebuah kejahatan besar. Untuk itu, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan memberikan perlindungan hak-hak anak terutama yang menjadi korban kekerasan seksual. Ketua lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan Ibu Fadiah Mahmud menjelaskan bahwa: Sejak Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan terbentuk tahun 1998,

dengan salah satu tujuan dibentuknya adalah untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak berdasarkan peraturan tentang Perlindungan Anak sehingga terwujud lingkungan yang protektif ramah anak berdasarkan nilai-nilai budaya. (hasil wawancara pada tanggal 2 juli 2014).²

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan tujuan utamanya adalah memeberikan perlindungan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan mendorong pemenuhan hak hak anak agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan seperti pada tahap penyelidikan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak kepada anak korban kekerasan seksual seharusnya Lembaga Perlindungan Anak melakukan penyelidikan berupa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimengeti kepada anak koban kekerasan seksual bertujuan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyelidikan, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang jelas. Selain itu pada waktu pemeriksaan kepada si korban penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak. Maka dari itu salah satu peran Lembaga Perlindungan Anak yakni melindungi hak anak dari rasa takut dan ancaman dari para pelaku korban kekerasan seksual

(2) Memantau pelaksanaan hak-hak anak secara sistematis dan berkelanjutan

Salah satu tugas Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan adalah melindungi hak-hak anak secara umum atau yang menjadi korban kekerasan seksual secara khusus. Sehingga pemantauan pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual adalah hal yang mesti untuk dilakukan. Ibu fadiah Mahmud menjelaskan bahwa :

Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak bertugas untuk melindungi, memantau, dan mendampingi anak korban kekerasan seksual seperti melaporkan pelaku kasus kekerasan seksual terhadap anak kepada kepolisian,

²Hasil wawancara Faridah Mahmud Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, sabtu/18 juli 2014

merujuk korban kerumah sakit untuk keperluan visum, mengontak LBH untuk pendampingan hukum, mengontak psikolog untuk pendampingan psikososial dan memastikan keamanan terhadap keluarga korban. (hasil wawancara pada tanggal 2 juli 2014)³

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Selain melindungi hak anak dari ancaman dan rasa takut serta melindungi psikis anak Lembaga Perlindungan Anak juga memataui pelaksanaan persidangan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan cara mendampingi anak pada saat persidangan, menjaga kerahasiaan anak, selain itu Lembaga Perlindungan Anak juga bekerjasama dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) agar anak yang mejadi korban kekerasan seksual memperoleh pembelaan pada saat persidangan.

(3) Menciptakan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dalam memegang teguh prinsip dan nilai positif yang mengarah pada jaminan kelangsungan hidup secara wajar sesuai tuntutan pertumbuhan dan perkembangan anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Untuk itu salah satu tujuan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan adalah menciptakan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat dalam memegang teguh prinsip dan nilai positif yang mengarah pada jaminan kelangsungan hidup secara wajar sesuai tuntutan pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu anak yang menjadi korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan yakni M. Ghufan H. Kordi K. Menjelaskan bahwa: Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan adalah lembaga advokasi dan kebijakan, yang mempunyai Bidang Pelayanan Kasus. Sejauh menyangkut kekerasan seksual, proses bantuan hukum yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, tidak sekadar untuk memberikan perlindungan bagi korban, tetapi juga diharapkan memengaruhi proses hukum dan kebijakan. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan mengharapakan hukum yang berat terhadap

pelaku, sekaligus mendorong pihak-pihak terkait, terutama pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya untuk perlindungan anak. (hasil wawancara 18 juli 2014)⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dengan proses bantuan hukum para korba kekerasan seksual pada anak. Masyarakat bisa menciptakan kehidupan yang memegang prinsip dan nilai positif yang mengarah pada jaminan kelangsungan hidup yang wajar sesuai tuntutan dan pertumbuhan perkembangan anak.

(4) Melakukan diseminasi, kampanye dan advokasi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengembang tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, Oleh penciptanya manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Untuk mengurangi tindak kekerasan seksual pada anak yang dewasa ini semakin meningkat dari tahun ketahun, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan melakukan diseminasi dan kampanye mengenai kekerasan seksual bagi anak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dari salah satu pengurus lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan yakni Ibu Rosmiati Sain menjelaskan bahwa: Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi-Selatan yakni, sosialisasi tentang undang-undang perlindungan anak kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sosialisasinya pada masyarakat, kampanye hentikan kekerasan seksual pada anak, dan sosialisasi dampak kekerasan seksual pada anak dibawah umur. (hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2014)⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan bukan hanya untuk ingin memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual tetapi Lembaga Perlindungan Anak

³Hasil wawancara Faridah Mahmud Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, sabtu/18 juli 2014

⁴Hasil Wawancara M. Ghufan H. Kordi K Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, jumat/18 Juli 2014

⁵Hasil Wawancara. Rosmiati Sain Anggota Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Sabtu/ 13 Juli 2014

Sulawesi Selatan bertujuan bagi anak yang korban kekerasan seksual yang dari tahun ketahun selalu meningkat agar berkurang dari tahun ketahun karena anak merupakan peran dan stertegis penerus suatu bangsa. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi pada aparatur Negara tentang perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, melakukan kampanye hentikan kekerasan seksual pada masyarakat dan menssoailisasikan dampak kekerasan seksual pada anak.

(5) Membangun jaringan dengan lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah

Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan selain melakukan pendampingan dan pemantauan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan serta melakukan diseminasi dan kampanye. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan juga bertugas membangun jaringan dengan lembaga pemerintahan ataupun organisasi non pemerintahan.

Ibu Widyastuti salah satu pengurus Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan mengatakan bahwa: Upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan adalah; (1) Berjejaring dengan instansi lain seperti; kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, psikolog, dan lembaga-lembaga lainnya. (2) Yang jelas kalau kita dapat korban mereka akan diajak pergi kerumah sakit untuk divisum. (3) Diajak ke Psikologis untuk memulihkan atau menghilangkan rasa traumanya. (4) Melaporkan ke kepolisian dengan didampingi, dan (5) kalau perlu diadvokasi kita advokasikan, (hasil wawancara pada tanggal 20 juni 2014)⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan memberikan bantuan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari unit program pengurus lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan yakniibu Faridah Safie menjelaskan bahwa: Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan adalah sifatnya berjejaring antar lembaga, jadi Lembaga Perlindungan Anak tidak bisa melakukan sendiri, misalnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual butuh psikologis kita rujuk dia ke psikolog walaupun Lembaga Perlindungan Anak juga mempunyai psikolog, kemudian kalau dia

korban pemerkosaan lalu lari ke Lembaga Perlindungan Anak maka mereka akan kita tempatkan yang namanya shelter atau rumah yang aman supaya tidak bisa lagi diganggu sampai kemudian kita dampingi ke kepolisian untuk melapor, khusus korban kekerasan seksual kita beri semangat, penguatan dan pendampingan, kalau dia anak yang usian sudah duduk dibangku sekolah SMP dan SMA kita libatkan mereka kedalam forum-forum anak yang didalamnya ada diskusi-diskusi anak supaya dia mampu keluar dari traumanya. Di Lembaga Perlindungan Anak itu juga ada didalamnya yang namanya sosialisasi perlindungan anak.(Hasil wawancara pada tanggal 12 juni 2014).⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan adalah lembaga yang berdiri sendiri yang sifatnya berjejaring dengan instansi lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan tidak dapat memaksimalkan program kerjanya tanpa bantuan dari instansi yang bergerak dibidangnya seperti aparatur penegak hukum, rumah sakit dan instansi berkaitan dengan penanganan masalah anak.

Pada dasarnya Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan telah memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual secara efektif seperti melakukan advokasi terhadap kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, membantu melaporkan kasus kekerasan seksual ke kepolisian, memberikan pendampingan hukum dan pemantauan, memberikan pressure terhadap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Melakukan diseminasi dan kampanye tentang kekerasan seksual pada anak serta berjejaring dengan lembaga lembaga lain. Secara umum proses kerja Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan yaitu memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual. Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, memberikan bantuan hukum, perlindungan dan membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak, serta memantau perkembangan anak setelah penyelesaian masalah.

⁶Hasil wawancara. Widyastuti anggota Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Jumat/20 juni 2014

⁷Hasil Wawancara. Faridah Safie Unit Program Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Kamis/ 12 Juni 2014

Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual pada Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Untuk lebih jelas dapat dilihat beberapa contoh kasus yang telah ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, sebagai tampak pada tabel 01 terlampir.

Dari tabel 01 menunjukkan bahwa tindak kasus kekerasan seksual pada anak tidak memandang usia yang menjadi korban para pelaku. Para pelaku harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Dengan mengingat bahwa anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Kasus tindakan kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran kesusilaan yang dikutuk oleh semua kalangan, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu dan dapat menimpa oleh sisapapun tanpa terkecuali, hal ini dapat dilihat dari kasus yang diterima oleh Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan.

Melihat dari tabel 02 terbukti jelas bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ketahun terus meningkat pada tahun 2010 jumlah kasus 112, tahun 2012 jumlah 124 kasus, dan pada tahun 2013 jumlah kasus 143. Dari jumlah yang tidak sedikit dari kasus kekerasan seksual pada anak di lembaga perlindungan anak Sulawesi Selatan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rosmiati Sain yang memaparkan beberapa kendala dalam penanganan kasus

kekerasan seksual pada anak yaitu: (1) Masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami tentang beberapa kebijakan berkaitan dengan kekerasan seksual. (2) Masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual. (3) Keberpihakan aparat penegakan hukum belum maksimal pada korban atau anak kekerasan seksual. (4) Masyarakat juga masih menganggap tabu untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami oleh anak. (hasil wawancara pada tanggal 13 juli 2014)⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa peranan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sangat penting. Adanya kerja sama yang baik antara penegak hukum dengan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan akan membuat maksimalnya penanganan kasus korban kekerasan seksual. Aparat penegak hukum mengamankan, menyelidiki, dan memberikan putusan bagi pelaku tanpa ada keberpihakan yang didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam bentuk pengawasan terhadap proses tersebut.

Selain hal diatas kendala lain yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam penanganan kasus korban kekerasan seksual pada anak yang di paparkan oleh M. Ghufuran H. Kordi K. berdasarkan hasil wawancara yaitu: Kendala umum adalah, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan itu lembaga kecil dengan fasilitas terbatas dan jumlah tenaga yang terbatas sementara wilayah kerja sangat luas. Di sisi lain, aparat pemerintah dan aparat hukum yang mempunyai perspektif dan pengetahuan mengenai perlindungan anak juga sangat terbatas, sehingga banyak kasus yang tidak tertangani, baik karena tidak dilaporkan maupun kekurangan tenaga. (hasil wawancara pada tanggal 18 juli 2014)⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa fasilitas dan sumber daya manusia sangat menentukan hasil kerja dari sebuah lembaga, fasilitas yang memadai akan mempermudah jalannya proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, serta dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten maka kasus kekerasan anak akan lebih maksimal dalam penyelesaiannya. sosialisasi melalui seminar,

⁸Hasil Wawancara. Rosmiati Sain Anggota Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Sabtu/ 13 Juli 2014

⁹Hasil Wawancara M. Ghufuran H. Kordi K Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, jumat/18 Juli 2014

diskusi, pelatihan, dan penyebaran media KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi). Akan membantu masyarakat lebih memahami mengenai kasus kekerasan seksual ini sehingga akan mempermudah aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan untuk menyelesaikannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan: (1) Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan memiliki pola perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yaitu memahami masalah anak secara umum atau secara khusus korban kekerasan seksual. (a) Memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. (b) memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan memantau dalam pelaksanaan perkara anak di aparat penegak hukum serta memberikan bantuan hukum, (c) mengadvokasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk memengaruhi proses hukum dan kebijakan, (d) Merencanakan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, (e) membangun kerjasama dengan pihak terkait yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual. (2) Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. (a) Aparat penegak hukum kurang memahami tentang kebijakan berkaitan dengan kekerasan seksual, (b) keberpihakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, (c) fasilitas pendukung yang kurang, (d) sumber daya manusia yang kurang memadai, (e) sosialisasi yang kurang pada masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual.

Saran yang diajukan adalah: (1) Lembaga Perlindungan Anak tetap mempertahankan kinerjanya agar anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mendapat perlindungan yang secara efektif. (2) Kepada Lembaga Perlindungan Anak untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai kasus kekerasan seksual pada anak

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Nuansa Cendikia: Bandung
 Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo: Jakarta

- Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
 Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung
 Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara: Jakarta
 Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta
 Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graham Ilmu: Yogyakarta
 Rozali Abdullah dan Syamsir. 2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta
 Shanty Delyana. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty: Yogyakarta
 Sugiyono . 2010. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
 Suharsimi Arikunto. 2010. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 Hery Sumanto, Moch. Juli pudjiono. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Seksual (Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”, Sosial Volume 13 (Maret 2012)
 Juminah. 2004. Analisis Sosio-Yuridis Terhadap UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Makassar
 Ras, Atma. 2014. “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”. FAJAR, 13 Mei 2014

LAMPIRAN

Tabel 01. Data Dampungan Anak Korban Kekerasan Seksual

No	Korban	Pelaku	Jenis Kasus	Keterangan
----	--------	--------	-------------	------------

	n			
1	Fai ri/3 ,5 tah un	Aw al/2 1 tahu n Tet ang ga	Pelecehanseksual, memasukkanjariny akedalam vagina korban	Sudahvonis di PN Makassar, selama 7 tahun
2	Ika /5 tah un	And i/22 tahu n	Pelecehanseksual	Sementara proses di Polrestabes Makassar
3	An di Nu rM uti ara /9 tah un	dim as/2 1 tahu n	Pelecehanseksuald anmencobamelaku kanperkosaan	Proses di PolsekTamala nrea, ditangguhkan karenadiangga pgangguanJiw a
4	Sa nti /1 3 tah un	Har lan/ 22 tahu n	Perkosaan	Diprosespolsek krappocini, pelaku DPO
5	Nu rF adi lah /1 3 tah un	Pete r/50 tahu n	Perkosaan	Sementara proses persidangan di PN Makassar

Sumber: *Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (25 September 2014)*

Tabel 02. Kasus Kekerasan Seksual

Tahun	Kasus Kekerasan seksual
2011	112
2012	124
2013	143

Sumber : *Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (3 Februari 2014)*